

IMPLEMENTASI DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: EVALUASI EMPIRIS PENERAPAN UU SPPA DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

Muhamad Hasby Ashidiqi¹, Asep A. Arsyul Munir^{2*}

¹ Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; hasbyashidiqi99@gmail.com

² Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 2; arsyul.munir@iaitasik.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Putusan Hakim
Perlindungan Hukum
Rehabilitasi

Article history:

Received
Revised
Accepted

ABSTRACT

This study aims to conduct a juridical analysis of judges' decisions regarding children in conflict with the law, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), with a case study of the Tasikmalaya District Court decisions from 2024 to 2025. The study evaluates the extent to which these decisions reflect the principles of SPPA, including restorative justice, child protection rights, and rehabilitative measures. Using a normative juridical method and descriptive qualitative approach, the research finds that although many decisions adhere to SPPA principles, challenges remain in fully implementing child rehabilitation and protection mechanisms. Long-term impact assessments reveal that the court's decisions do not yet comprehensively guarantee the full recovery and reintegration of the children involved.

Key words: Judicial Secision, Child Offender, Child Rights, Rehabilitation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tahun 2024–2025. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana putusan pengadilan telah menerapkan prinsip-prinsip SPPA, termasuk asas keadilan restoratif, perlindungan hak anak, dan pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan telah mengacu pada prinsip-prinsip SPPA, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi menyeluruh terhadap perlindungan dan rehabilitasi anak. Penilaian terhadap dampak jangka panjang juga menunjukkan bahwa keputusan pengadilan belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan anak secara menyeluruh.

Kata kunci: Putusan Hakim, Perlindungan Hukum, Rehabilitasi

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi isu penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seringkali mengalami dampak psikologis dan sosial yang lebih besar dibandingkan pelaku dewasa. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hadir untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi.

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang sangat penting yang didalamnya mengatur setiap warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.(Yusyanti, 2022)

Human Rights reference menyebutkan anak sebagai kelompok rentan. Rentan yang dimaksud disini adalah rentan terhadap ancaman-ancaman, baik ancaman fisik maupun ancaman psikis, baik kekerasan maupun perlakuan diskriminatif. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa “*setiap orang yang termasuk kedalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*”. Selanjutnya penjelasan pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*kelompok masyarakat yang rentan*” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir, miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan sekedar kenakalan biasa, melainkan cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia(Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, 2023)

Ketika anak kurang perhatian dan kasih sayang di rumah, terlebih apresiasi yang minim, hal ini akan berpengaruh pada kehidupannya dan juga pergaulan ketika diluar. Jangan sampai mereka merasa lebih mendapatkan perhatian atau pengakuan saat berada di lingkungan yang negatif. Di sisi lain, faktor lingkungan juga tidak bisa dikesampingkan. Sehingga orang tua harus bisa memantau pergaulan anak ketika berada di luar rumah agar tidak terjerumus kepada lingkungan negatif. “*Karena influence atau pengaruh dari lingkungan juga bisa menjadi pemicu perilaku negatif anak*”(rangga jantika, 2024) .

Tingginya angka kejahatan remaja di Tasikmalaya, yang mungkin juga bisa berasal dari faktor-faktor seperti kesenjangan sosial ekonomi, kurangnya kesempatan pendidikan, dan sistem dukungan keluarga yang tidak memadai, menuntut evaluasi kritis terhadap efektivitas proses peradilan dalam melindungi hak-hak anak dan mempromosikan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan memberikan analisis empiris lokal tentang praktik peradilan di Tasikmalaya

Dan pada realisasinya di lapangan, tidak semua putusan hakim benar-benar mengakomodasi prinsip perlindungan anak. Masih banyak hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan pendekatan pidanaan konvensional. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, mengingat dampak pidanaan terhadap anak bisa menyebabkan trauma, putus sekolah, hingga stigma sosial.



Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip SPPA oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, masih menghadapi berbagai tantangan. Putusan pengadilan terhadap anak pelaku pidana harus mempertimbangkan banyak faktor, baik dari aspek hukum maupun non-hukum. Penelitian ini mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengetahui sejauh mana prinsip SPPA diterapkan dalam putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana selama periode 2024–2025. Fokus utamanya adalah melihat apakah asas-asas seperti keadilan restoratif, perlindungan hukum, dan pendekatan rehabilitatif benar-benar menjadi pertimbangan dalam setiap putusan.

2. METODE

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, akan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dimana yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis ialah dimana penelitian ini menekankan dan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian dilakukan dengan cara meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang ada untuk pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Prilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi dan bersifat perintah maupun larangan. (richard oliver (dalam Zeithml., 2021) Prilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat kerana tidak dilarang oleh undang-undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*).

Data diperoleh dari studi dokumen putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tahun 2024–2025 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Analisis dilakukan terhadap substansi putusan hakim untuk melihat konsistensi penerapan prinsip keadilan restoratif, perlindungan anak, dan rehabilitasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, serta wawancara terbatas dengan aparaturnya pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai salah satu dari lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia tentu tidak akan lepas dari yang namanya perkara tindak pidana, setiap tahunnya akan selalu ada laporan tindak pidana yang masuk dan harus diselesaikan oleh lembaga pengadilan itu sendiri.

Pada pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam hasil analisis terhadap penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama tahun 2024 hingga 2025.

Pada hasil penelitian sebelumnya telah diperoleh data bahwasanya selama tahun 2024 sampai sekarang tahun 2025, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mencatat 9 perkara peradilan pidana anak yang telah diselesaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sampai pada tahap putusan.

berikut adalah data tabel daftar perkara pidana anak yang didapat langsung dari website Pengadilan Negeri Tasikmalaya.



No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara - Lama Proses
1	1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm	06 Jan 2025	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Penuntut Umum: Ahmad Sidik, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Pemberitahuan Putus Kasasi - 17 Hari
2	8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	18 Dec 2024	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Penuntut Umum: Ahmad Sidik, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi - 19 Hari
3	7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	11 Oct 2024	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: Ahmad Sidik, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Pengiriman Berkas PK - 12 Hari
4	6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	30 Sep 2024	Pembunuhan	Penuntut Umum: MUCHAMMAD FAKHRUZZAMAN R., S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Pengiriman Berkas Kasasi - 43 Hari
5	5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	22 Aug 2024	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: Yustika, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi - 40 Hari
6	2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	19 Aug 2024	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: Siti Halimatun, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi - 30 Hari
7	3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	19 Aug 2024	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: Siti Halimatun, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi - 30 Hari
8	4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	19 Aug 2024	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: Siti Halimatun, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum:	Minutasi - 30 Hari



				Anak Berhadapan Dengan Hukum	
9	1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm	19 Mar 2024	Pencurian	Penuntut Umum: Irma Rahmawati, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi - 13 Hari

Penerapan Prinsip SPPA dalam Putusan Hakim

Dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip SPPA, penelitian ini mengkaji putusan perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama periode 2024–2025. Setiap putusan dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, seperti:

- Non-diskriminasi, artinya dalam hal ini tidak ada seorang anak pun yang akan menderita/mengalami diskriminasi, dan berlaku untuk semua anak. Tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut.

- Kepentingan terbaik bagi anak, Artinya Apabila penguasa suatu Negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama ialah semua umat manusia haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak.

- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, artinya hak untuk bertahan dan kelangsungan hidup anak serta hak untuk mengembangkan diri mereka, yang harus dijamin semaksimal mungkin. Dan segala potensi yang membahayakan anak harus dihindari serta diminimalisir dilakukan diligkungan terdekat semisal rumah, sekolah dan juga masyarakat sekitarnya.

- Menghargai partisipasi anak, artinya anak-anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan setiap pendapat anak harus dihatikan “sesuai dengan usia dan kematangan berpikir sianak” bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.

Dan apabila seorang anak justru kehidupannya serta tumbuh kembangnya terhambat oleh adanya ketentuan dari aturan hukum pidana ini, maka sama dengan hukum tersebut menghambat masa depan anak tersebut(Purwati & Alam, 2023).

Dari hasil analisis terhadap beberapa putusan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, ditemukan bahwa prinsip-prinsip SPPA seperti diversi dan keadilan restoratif telah mulai diterapkan. Namun, tidak semua kasus anak pelaku pidana dapat diselesaikan melalui diversi, karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat kendala seperti masih adanya beberapa pihak korban yang menolak untuk berdamai dalam beberapa perkara karena alasan yang mereka miliki, atau jenis tindak pidana yang tergolong berat.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di



Pengadilan Negeri Tasikmalaya menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang. Salah satu bentuk nyata adalah pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Diversifikasi menjadi alternatif penyelesaian yang diupayakan untuk menghindarkan anak dari proses pidana yang berlarut-larut. Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Dalam beberapa perkara, terutama yang menyangkut kekerasan fisik berat seperti pembacokan, diversifikasi sulit dilaksanakan karena adanya resistensi dari pihak korban atau keluarga korban. Meski demikian, prinsip keadilan restoratif tetap menjadi pijakan dalam mempertimbangkan tindakan hukum terhadap anak.

Dalam wawancara, hakim menyampaikan bahwa prinsip ini sangat sesuai diterapkan dalam konteks perkara anak, karena lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi sosial daripada pembalasan. Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan proses dialog dan pemulihan. Hakim menekankan bahwa pendekatan ini bukan hanya efektif, tetapi juga manusiawi dan memperhatikan masa depan anak.

Hakim menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif yang diusung dalam SPPA sangat esensial untuk diterapkan dalam perkara anak. Dalam praktiknya, pendekatan ini dianggap tidak hanya ideal, tetapi juga realistis dan sangat efektif, terutama dalam konteks psikologis dan sosial anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan yang berorientasi pada pemulihan ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah secara dialogis, ketimbang retributif.

Namun dalam beberapa hal juga, UU SPPA masih menghadapi sejumlah hambatan serius. Salah satu kelemahan utama adalah pelaksanaan diversifikasi yang belum maksimal. Banyak kasus anak yang tetap diproses secara pidana karena aparat penegak hukum belum memahami secara menyeluruh prinsip dan prosedur diversifikasi. Selain itu, sering kali korban atau keluarganya menolak penyelesaian damai karena menginginkan pelaku dihukum berat.

Mekanisme diversifikasi secara hukum diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 10 UU SPPA. Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa setiap penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim, wajib melakukan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, selama ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, diversifikasi bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban yang harus dijalankan di semua tahapan proses hukum.

Proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa yang terlibat dalam proses ini antara lain anak dan orang tuanya atau walinya, korban dan/atau orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta tokoh masyarakat apabila diperlukan. Proses ini tidak sekadar formalitas, melainkan bertujuan untuk mencari kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Penyelesaian ini dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, pembinaan sosial, kewajiban mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan, dan bentuk kesepakatan lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.

Jika proses musyawarah menghasilkan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, maka perkara dihentikan dan hasilnya dilaporkan kepada pengadilan. Sebaliknya, apabila



diversi tidak berhasil misalnya karena korban tidak menyetujui maka perkara dilanjutkan ke proses peradilan seperti biasa.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukumnya sudah kuat, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan restoratif masih rendah.

Kekurangan lainnya adalah belum meratanya fasilitas peradilan anak, seperti ruang pemeriksaan khusus dan lembaga pemasyarakatan anak. Di banyak daerah, anak masih ditempatkan bersama tahanan dewasa karena keterbatasan infrastruktur, padahal Pasal 76 menegaskan pentingnya pemisahan anak dari orang dewasa dalam proses hukum. Selain itu, aparat penegak hukum yang menangani perkara anak juga belum semuanya memiliki pelatihan atau sertifikasi khusus mengenai sistem peradilan anak, yang mengakibatkan proses hukum tidak sensitif terhadap kebutuhan psikologis anak. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kolaborasi antar lembaga serta belum optimalnya sosialisasi UU SPPA kepada masyarakat. Padahal, Pasal 100 mengamanatkan agar pelaksanaan sistem peradilan pidana anak melibatkan peran serta masyarakat sebagai bagian dari pendekatan yang holistik.

Terkait dengan diversi ini, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, hakim menyatakan bahwa mekanisme ini sangat membantu mengurangi beban psikologis anak dan menjaga masa depannya. Diversi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah sering kali dilakukan dan cukup berhasil. Namun tetap ada batasan hukum yang mengatur bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Misalnya, jika tindak pidana dilakukan berulang kali atau memiliki ancaman pidana di atas tujuh tahun, maka perkara harus tetap dilanjutkan ke proses peradilan.

Namun apabila anak sudah pernah berkonflik hukum (meskipun tindak pidananya berbeda atau sebelumnya telah di-diversi), atau ancaman hukumannya mencapai atau melebihi batas 7 tahun, misalnya kasus narkoba berat, pembunuhan, kekerasan seksual. Maka diversi bukan opsi wajib, bahkan bisa dikesampingkan. Padahal dalam praktiknya, fenomena pengulangan justru sering dijadikan tolak ukur untuk menolak diversi wajib.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa bukanlah suatu yang mudah, putusan yang diambil telah melalui banyak pertimbangan. "Putusan hakim" wajib sesuai dan searah dengan tindakan terdakwa yang sudah dilakukan, supaya tindak kejahatan tersebut bisa di minimalisir dan tidak terulang kembali

Hakim diperbolehkan oleh UU untuk dapat mengabulkan, mengawasi dan memvonis suatu kasus peristiwa pidana, oleh karena itu, dalam menjalankan suatu kasus peristiwa pidana, hakim haruslah mampu bersikap adil, tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, baik korban maupun terdakwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis harus mencerminkan rasa keadilan, untuk membuktikan perkara tersebut atau tersangka dalam perkara tersebut sah untuk dinyatakan bersalah atau tidak (Nova & Afrizal, 2023).

Dalam memutus perkara anak, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain usia anak, kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan tanggung jawab orang tua. Selain itu, faktor pemberatan dan keringanan juga menjadi pertimbangan, seperti adanya penyesalan, perdamaian dengan korban, dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana mempertimbangkan berbagai hal, antara lain usia anak, tingkat pemahaman terhadap



perbuatannya, latar belakang keluarga, serta adanya penyesalan dari pelaku. Di samping itu, pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan juga memiliki peran penting, terutama dalam memberikan rekomendasi apakah anak tersebut layak untuk mendapatkan rehabilitasi atau pembinaan luar lembaga. Dalam beberapa putusan, hakim juga mempertimbangkan faktor ekonomi keluarga serta pengaruh lingkungan sosial anak. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan tetapi juga pada masa depan anak. Namun demikian, tantangan masih dirasakan ketika putusan yang dijatuhkan kurang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial secara mendalam.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana, hakim menjelaskan bahwa acuan utama tetap pada undang-undang yang berlaku. Namun, pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat normatif. Faktor non-yuridis, seperti kondisi sosial, lingkungan, latar belakang keluarga, dan kondisi psikologis anak juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah putusan.

Fokus utama adalah pada pemberian rehabilitasi dan pemulihan sosial, yang merupakan bagian dari pendekatan restorative justice dalam SPPA. UU No. 11 Tahun 2012 menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan punitif.

Dalam wawancara ini juga dibahas perihal "*best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak. Secara konseptual, prinsip *best interest of the child* berasal dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik dilakukan oleh lembaga sosial, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip *best interest of the child* bukan hanya norma moral, tetapi merupakan asas hukum yang mengikat dalam sistem peradilan pidana anak. Ia menjadi dasar bahwa setiap perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kehidupan dan pertumbuhan anak. Dalam UU SPPA, prinsip ini menjadi landasan dalam merancang proses hukum yang lebih ramah anak, dan menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga memberi ruang untuk memperbaiki dan melindungi masa depan generasi muda.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mengungkapkan bahwa pertimbangan yuridis dan non-yuridis digunakan secara bersamaan. Secara yuridis, hakim tetap mengacu pada ketentuan dalam UU SPPA dan KUHP, serta aturan lain yang berlaku. Namun di sisi lain, pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, hingga aspek psikologis anak turut menjadi elemen penting yang memengaruhi keputusan hakim. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keberpihakan terhadap masa depannya.

Hakim juga menjelaskan bahwa hasil asesmen dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi salah satu sumber informasi penting, meskipun tidak bersifat mengikat. Asesmen dari BAPAS berisi tentang kondisi sosial anak, rekomendasi rehabilitasi, serta potensi reintegrasi sosial anak. Hal ini membantu hakim untuk melihat kasus secara lebih utuh dan mempertimbangkan putusan yang lebih adil dan berorientasi pada pembinaan.



Ketika ditanya mengenai dilema antara hukum positif dan pertimbangan kemanusiaan, hakim secara jujur mengakui bahwa dilema tersebut sering dihadapi. Meskipun ingin memberikan keputusan terbaik yang mengutamakan kepentingan anak, hakim tetap terikat pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah menyeimbangkan antara teks hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif, tanpa mengabaikan ketentuan formal.

Dampak Sosial dan Peran Aparat Penegak Hukum

Disini membahas dampak dari putusan hakim terhadap reintegrasi sosial anak pelaku tindak pidana. Sebab dalam hemat peneliti, suatu putusan hakim itu ternyata sedikit banyaknya bisa berpengaruh terhadap dampak kehidupan sosial masyarakat. Sering kita mendengar istilah "hakim merupakan tangan kanan Tuhan". Karena pada hakikatnya keputusan dari hakim juga berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, dan kehidupan masyarakat pada umumnya, dimana dari putusan tersebut ada efek jera yang terjadi, ketika sebuah putusan dibuat dengan semestinya dan seadil-adilnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa berpihak kepada siapapun, maka itu akan menjadi senjata yang menakuti masyarakat umum untuk juga bertindak jahat.

Putusan terhadap anak pelaku pidana berpengaruh terhadap upaya pemulihan sosial anak di masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan sangat penting untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami stigma negatif dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak serta perlindungan bagi seseorang (pelaku pidana) selama masa peradilan itu terpenuhi. Serta dilakukan juga pembimbingan supaya mereka yang berhadapan dengan hukum ini, juga dapat berkembang ditengah keterpurukan yang mereka alami, mulai dari perbaikan serta pengembangan mental, karena sudah pasti setelah mereka berhadapan dengan hukum, mental mereka akan mengalami kelemahan atau penurunan mental, maka dari itu mereka dibimbing supaya mental mereka kembali membaik, dan berani untuk tampil lebih baik di kehidupan sosial masyarakatnya, selanjutnya juga mereka diberikan pendampingan dalam mengasah keterampilan, mereka tidak hanya ditinggal diam saja, tetapi kemampuannya diasah, diberikan pembelajaran sehingga mempunyai keterampilan, agar ketika nanti kembali ke kehidupan normalnya, mereka mempunyai keterampilan yang bisa dikembangkan dan sebagai modal mereka untuk menjadi sumber penghasilan kedepannya, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi melalui keterampilan yang dimilikinya. Dan terakhir juga tetap dilakukan pengawasan terhadap mereka yang pernah berhadapan dengan hukum, untuk memastikan mereka kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik, dan pengawasan ini juga dilakukan berdasarkan hasil penelitian litmas (penilaian Kemasyarakatan). (Novita et al., 2021).

Putusan terhadap anak pelaku pidana memiliki implikasi sosial yang signifikan. Anak yang dijatuhi hukuman tanpa disertai rehabilitasi dan pendampingan yang memadai rentan mengalami stigma sosial dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, terutama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, menjadi sangat vital. Dalam konteks Tasikmalaya, masih terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia



dan fasilitas rehabilitasi. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan anak berjalan tidak optimal. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial menyebabkan upaya perlindungan dan pembinaan anak berjalan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja terpadu antar lembaga yang dilandasi oleh semangat perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam SPPA.

Metode ini pada akhirnya bertujuan pada pendekatan yang lebih humanis dan transformatif, dimana tujuan utamanya adalah agar mereka para narapidana atau yang berhadapan dengan hukum tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak melakukan tindak pidana lagi, dan dapat kembali dan diterima oleh masyarakat umum, serta menjadi anggota masyarakat yang lebih inovatif, produktif dan mandiri.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendasari semua bentuk penegakan hukum terhadap anak dengan prinsip keadilan restoratif. Aparat mulai dari penyidik, jaksa, hakim, pekerja sosial, hingga PK-anak berkolaborasi dalam setiap tahap peradilan untuk mendampingi anak secara persuasif dan kekeluargaan. Berbagai pendekatan seperti diversifikasi, pembinaan alternatif, dan pemantauan sosial digunakan untuk menjauhkan anak dari penahanan dan mendukung pemulihan kondisi sosial anak secara menyeluruh.

Sejak mulai berlaku, UU SPPA menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 dengan tujuan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman. Konsep ini mewajibkan aparat hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan khusus dan menjaga suasana kekeluargaan selama proses hukum berlangsung. Sejumlah langkah penting pun diatur: penyelidikan dan pemeriksaan harus dilakukan dalam ruang pelayanan khusus anak, penahanan hanya dilakukan jika memenuhi kondisi tertentu dan anak dijamin haknya, seperti pisah dari tahanan dewasa dan mendapat pendampingan dari orang tua atau wali.

Koordinasi yang kuat antar-aparat penegak hukum adalah fondasi utama agar prinsip-prinsip UU SPPA benar-benar dapat terlaksana secara adil, efektif, dan berkelanjutan. Ketika polisi, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, hingga instansi perlindungan anak bergerak sendiri-sendiri, akumulasi masalah seperti penafsiran atas syarat diversifikasi yang berbeda-beda, keterbatasan fasilitas LPKA, bahkan penahanan anak bersama tahanan dewasa, kerap terjadi. Akibatnya, tujuan UU SPPA yakni menjauhkan anak dari sistem peradilan yang merugikan dan menggantinya dengan keadilan restoratif, bisa saja hanya jadi idealisme di atas kertas.

Salah satu instrumen utama UU SPPA adalah diversifikasi, yang merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Namun Apabila diversifikasi tidak dapat dilaksanakan atau anak tetap perlu dijatuhi hukuman, UU SPPA mengatur pidana pengawasan sebagai alternatif pidana. Berdasarkan Pasal 77, anak dapat menjalani pengawasan oleh jaksa selama 3 bulan hingga 2 tahun, sambil dibimbing oleh PK. PK bekerjasama dengan lembaga sosial, seperti pekerja sosial profesional dari Kementerian Sosial, untuk mendampingi anak selama dan setelah masa pengawasan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK-anak) dari Balai Masyarakat (Bapas) menjadi sangat krusial dalam mendampingi anak sejak tahap praperadilan hingga setelah putusan hakim. PK-anak harus melakukan Litmas (penelitian kemasyarakatan) dan memberi masukan kepada penyidik dan jaksa, memastikan hak anak terpenuhi. PK dan pekerja sosial



berperan dalam after-care, yaitu pendampingan lanjutan untuk mendukung reintegrasi sosial anak. Mereka membantu pelaksanaan program rehabilitatif dan pendidikan di lembaga atau di masyarakat, memonitor perkembangan anak, serta mengoordinasikan upaya lintas sektor agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara sehat dan produktif.

Meski idealnya sistem ini melindungi anak, beberapa studi lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal. Masih banyak anak ditempatkan di fasilitas dewasa atau terjerat penjara karena keterbatasan SDM dan koordinasi antar instansi. Namun, kerangka hukum sudah tersedia: aparat hukum bergabung dengan PK dan pekerja sosial untuk menjaga hak anak, memfasilitasi diversi, dan menjalankan pengawasan serta pendampingan dari tahap awal hingga reintegrasi penuh.

koordinasi antarlembaga membentuk jaring pengaman yang menjaga agar prinsip kepentingan terbaik anak, keadilan restoratif, dan hak-hak mendasar lainnya bukan cuma slogan, tetapi terpadu ke dalam seluruh langkah aparat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga pemulihan sosial. Tanpa koordinasi ini, UU SPPA berpotensi kehilangan nyawa di tengah batas antarlembaga yang kabur. Namun dengan koordinasi yang solid yang dibangun melalui forum formal, SOP yang jelas, pelatihan bersama, dan monitoring reguler peradilan pidana anak bisa berjalan dengan prinsip: manusiawi, adil, dan berorientasi pada pemulihan anak.

Terkait dampak sosial dari putusan hakim terhadap anak pelaku pidana, hakim mengakui bahwa perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan sangat menentukan masa depannya. Oleh karena itu, identitas anak pelaku pidana selalu dirahasiakan dalam publikasi dan proses hukum sesuai dengan arahan Mahkamah Agung, demi melindungi privasi dan masa depan anak tersebut.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak, identitas anak dalam setiap publikasi perkara selalu disamarkan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung yang melarang penyebaran informasi yang dapat mengungkap identitas ABH. Pengadilan Negeri Tasikmalaya secara konsisten menjalankan prinsip ini sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan sekaligus menjaga harkat dan martabat anak di hadapan hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah cukup baik, meskipun belum menyeluruh. Beberapa putusan hakim telah menunjukkan keberpihakan pada perlindungan dan rehabilitasi anak, tetapi masih ada kendala teknis dan struktural dalam pelaksanaannya.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, atau terbukti melakukan tindak pidana harus melakukan proses diversi, diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Putusan hakim dalam sebagian besar kasus telah mencerminkan penerapan keadilan restoratif, meskipun belum sepenuhnya konsisten. Pendekatan yang digunakan masih beragam dan dalam beberapa kasus belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek non-hukum seperti kondisi psikologis, sosial, dan latar belakang keluarga anak.



Faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara aspek normatif (ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012), kondisi sosial dan psikologis anak, serta dinamika lokal yang berkembang di Tasikmalaya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta belum optimalnya dukungan masyarakat dalam reintegrasi sosial anak. Itu mengapa diperlukan komitmen lebih lanjut dari seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang adil, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2024–2025 (dokumen penelitian).
- ⁱGhazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, A. M. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 4(1), 271–293.
- Nova, E., & Afrizal, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 480. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>
- Novita, F., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa :*
- Purwati, R., & Alam, S. (2023). *Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 5(3), 1760–1769.
- rangga jantika. (2024). *Anak Jadi Pelaku Kejahatan di Tasikmalaya, Psikolog: Kurang Perhatian*. RadarTasik.
- richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Tinjauan Yuridis. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>